



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 117 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dan Perkebunan **Kelas A** pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

## Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di bidang perbenihan padi dan palawija serta bibit hortikultura dan perkebunan.
- (2) UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan benih atau bibit bermutu, pengembangan perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan benih padi dan palawija serta bibit hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepegawaian

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan di bidang pengembangan, pengolahan, produksi perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - b. melaksanakan peningkatan produksi, pemasaran dan objek penelitian dalam bidang perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan;
  - c. melaksanakan penerapan teknologi perbenihan padi dan palawija serta hortikultura dan perkebunan;
  - d. melaksanakan proses dan pengembangan perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan;
  - e. melaksanakan pemasaran perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - g. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;

- j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura Dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd


IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 117



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 117 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
BENIH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO